

**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang serta dalam kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Suara Sampang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1986);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SAMPANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya diangkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
7. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang, yang selanjutnya

disingkat LPPL Radio Suara Sampang adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, untuk kepentingan masyarakat dan berkedudukan di Kabupaten Sampang;

9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang, yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Sampang adalah LPPL yang berkedudukan di Kabupaten Sampang;
10. Dewan Pengawas adalah organisasi LPPL Radio Suara Sampang yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Suara Sampang;
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan petugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah;
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Suara Sampang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Suara Sampang;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku;
14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
15. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah daerah;
16. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan ke khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;
17. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan didalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
18. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khakayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adalah Lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran;

20. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur;
21. Forum Rapat Bersama adalah forum yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah untuk menghasilkan kesepakatan izin alokasi penggunaan spectrum frekuensi radio yang diusulkan oleh KPI berdasarkan permintaan Pemohon;
22. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;
23. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
24. Kolektif koligial adalah seluruh kebijakan, kegiatan ataupun menjalankan suatu proses dalam berorganisasi, semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN LPPL RADIO SUARA SAMPANG

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPPL Radio Suara Sampang.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Sampang adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari tenaga fungsional disamping tugas PNS nya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai PNS lainnya;
- (2) LPPL Radio Suara Sampang merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan Pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sampang yang bersifat independen, netral dan tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat;
- (3) LPPL Radio Suara Sampang berkedudukan dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
- (4) LPPL Radio Suara Sampang bertempat di Kabupaten Sampang;
- (5) LPPL Radio Suara Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Merumuskan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
  - b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Radio Publik Lokal;

- c. Menyebarkan informasi pembangunan Kabupaten Sampang, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan dan pengelolaan administrasi, Sumber Daya Manusia, keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- e. Menyelenggarakan dan mengelola program acara dan siaran;
- f. Menyelenggarakan dan mengelola prasarana, sarana, administrasi, pemasaran dan teknik radio publik lokal;
- g. Menyelenggarakan penyebaran informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- h. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan membina hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Sampang Pemerintah Kabupaten Sampang terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi yang terdiri atas :
  - 1. Direktur Utama, membawahi :
    - a. Direktur Operasional, membawahi :
      - 1) Divisi Pemberitaan;
      - 2) Divisi Kreatif, Program, *Off Air* dan Siaran; dan
      - 3) Divisi Informasi Teknologi (IT).
    - b. Direktur Administrasi dan Umum, membawahi :
      - 1) Divisi Pemasaran;
      - 2) Divisi Umum dan Keuangan.

### Bagian Kesatu Dewan Pengawas

### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah bagian dalam struktur lembaga penyiaran publik lokal;
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Instansi Penyiaran, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sampang;

- (3) Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sampang ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD Kabupaten Sampang setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Panitia Seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sampang;
- (4) Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan secara terbuka oleh Panitia Seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sampang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Masyarakat dan Instansi Penyiaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang;
- (5) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (Tiga) orang, satu orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas;
- (6) Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (Lima) tahun, bersedia dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 6

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara di bidang penyiaran;
- d. Sehat jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta keterangan bebas pemakaian dan penyalahgunaan Narkoba;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik paling lama 5 (Lima) tahun;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap dan non partisan;
- j. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran; dan
- k. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat legislative, yudikatif dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

#### Pasal 7

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 5, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan

sumber daya, serta mengawasi kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;

- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, independen, serta netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Dewan Direksi;
- d. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. Menetapkan pembagian tugas Direksi;
- g. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- h. Mengawasi Siaran dan menjamin bahwa LPPL Radio Suara Sampang tetap berorientasi pada Publik;
- i. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat, untuk selanjutnya disampaikan pada Dewan Direksi; dan
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas PNSnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Bagian Kedua

### Dewan Direksi

#### Pasal 8

- (1) Dewan Direksi LPPL Radio Suara Sampang diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (Tiga) orang yang terdiri atas 1 (Satu) orang Direktur Utama, dan 1 (Satu) orang Direktur, serta 1 (Satu) orang Anggota;
- (3) 1 (Satu) Orang Direktur yang maksud dalam ayat (2) adalah Direktur Operasional dan 1 (Satu) Orang anggota Sebagai Direktur Administrasi dan Umum;
- (4) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PNS dan bukan PNS sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan sarjana;

- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan kelangsungan LPPL Radio Suara Sampang;
- g. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- i. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- j. Tidak memiliki jabatan lain dan non partisan.

#### Pasal 10

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. Memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Sampang sesuai dengan tujuan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
- d. Menyiapkan laporan berkala dan tahunan;
- e. Mewakili LPPL Radio Suara Sampang di dalam dan di luar pengadilan apabila terjadi persoalan hukum;
- f. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain; dan
- g. Membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugas PNSnya.

#### Pasal 11

Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama;
- b. Menyusun program *On Air* dan *Off Air*;
- c. Melakukan koordinasi programmer, penyiar, reporter, operator dan teknis;
- d. Menyusun kebijakan operasional penyiaran, operasional studio, dan peralatan penunjang siaran;
- e. Membuat laporan kepada Direktur Utama secara berkala tentang pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan operasional siaran untuk setiap program pada stasiun LPPL Radio Suara Sampang;
- g. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi siaran untuk mengadaptasi teknologi digital dan multimedia;

- h. Melaksanakan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan atas pelaksanaan operasional siaran pada stasiun penyiaran LPPL Radio Suara Sampang;
- i. Mengelola dan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama siaran;
- j. Menata sistem pengarsipan siaran berbasis teknologi informasi;
- k. Menjaga independensi dan netralitas isi siaran; dan
- l. Membina dan mengembangkan profesional SDM dibidang program.

#### Pasal 12

Direktur Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama yang terkait dengan administrasi dan keuangan;
- b. Melakukan pembinaan pada Divisi Administrasi dan Umum, Keuangan dan Iklan;
- c. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan;
- d. Membuat laporan kepada Direktur Utama secara berkala tentang pelaksanaan tugas PNSnya;
- e. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan anggaran LPPL Radio Suara Sampang yang bersumber dari APBD maupun dari sumber lain setiap tahun secara rasional yang berbasis kinerja;
- f. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien berbasis tata kelola keuangan yang baik;
- g. Memonitor dan mengevaluasi secara intensif kinerja pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan tertib penatausahaan dan pelaporan keuangan secara berkala termasuk laporan keuangan kepada publik;
- i. Mengelola dan menatausahakan aset LPPL Radio Suara Sampang berbasis teknologi;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan tata laksana rumah tangga LPPL Radio Suara Sampang; dan
- k. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesional SDM di bidang keuangan dan umum.

#### Bagian Ketiga

##### Divisi

#### Pasal 13

- (1) Divisi LPPL Radio Suara Sampang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Utama;
- (2) Anggota Divisi terdiri dari 5 (lima) orang, diantaranya ditetapkan menjadi :
  - a. Divisi Pemberitaan;

- b. Divisi Kreatif, Program, *Off Air*, dan Siaran;
  - c. Divisi Informasi Tehnologi (IT);
  - d. Divisi Pemasaran; dan
  - e. Divisi Administrasi Keuangan.
- (3) Anggota Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Divisi Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Membuat perencanaan peliputan jangka pendek dan jangka panjang yang disetujui Direksi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Direktur Operasional baik rutin maupun insidental dalam hal penentuan isu-isu pemberitaan secara mingguan maupun harian; dan
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan melaporkannya secara berkala kepada Direksi.

#### Pasal 15

Divisi Kreatif, Program Kreatif, *Off Air* dan Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Menyusun program-program siaran rutin (program harian, mingguan, bulanan);
- b. Membuat jadwal siaran dan rolling penyiar apabila dibutuhkan;
- c. Membuat materi *adlibs*, spot program dan spot iklan;
- d. Melakukan koordinasi dengan penyiar dan reporter untuk materi siaran;
- e. Menyusun program *Off Air*;
- f. melakukan koordinasi dengan crew marketing untuk program *On Air* maupun *Off Air*;
- g. Menyusun rencana *Workshop*/Pelatihan untuk crew apabila diperlukan; dan
- h. Menyusun laporan setiap bulan mengenai evaluasi program, Penyiar, materi siaran dan laporan kegiatan *Off Air*.

#### Pasal 16

Divisi Informasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peralatan studio siaran, perangkat komputer dan pemancar;
- b. Melakukan *maintenance*/pemeliharaan rutin terhadap peralatan pemancar;
- c. Memantau kualitas suara dan daya pancar peralatan pemancar; dan
- d. Mengevaluasi dan melaporkan setiap ada permasalahan terkait pemancar.

#### Pasal 17

Divisi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Menyusun program siaran yang potensi mendatangkan iklan;
- b. Menyusun daftar klien potensial untuk beriklan, kemudian menindaklanjuti;
- c. Membuat jadwal untuk melakukan pertemuan dengan klien;
- d. Melakukan tindak lanjut terhadap klien yang telah habis kontraknya;
- e. Menyusun kontrak kerja dengan klien; dan
- f. Memeriksa seluruh iklan yang masih dalam masa tayang dan yang telah habis masa tayangnya.

#### Pasal 18

Divisi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Melakukan tugas yang berhubungan dengan rumah tangga LPPL Radio Suara Sampang;
- b. Melakukan tugas Kepegawain termasuk penjaga malam dan petugas kebersihan.
- c. Mendokumentasikan arsip kepegawaian;
- d. Mendokumentasikan surat-surat masuk dan surat keluar; dan
- e. Membuat tagihan, order dan bukti siar kepada klien.

### BAB V

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Pertama

##### Kepangkatan dan Pengangkatan

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Suara Sampang yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Divisi adalah Jabatan non struktural;
- (2) PNS dan non PNS yang diangkat dalam organisasi LPPL diberikan honorarium atas pekerjaan yang dilakukan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Sampang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan prestasi kerjanya.

##### Bagian Kedua

##### Pemberhentian

#### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sampang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Sampang;
  - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya;
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, rencana pemberhentian batal;
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Direksi LPPL Radio Suara Sampang diangkat untuk masa kerja 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; dan
  - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
  - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
  - (6) Pembelaan diri sebagaimana pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (Satu ) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut;
  - (7) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
  - (8) Jika dalam waktu 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal;
  - (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan di keluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas;
  - (10) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dapat melaksanakan tugas PNSnya kembali pada jabatan yang sama;
  - (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas;
  - (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

## Pasal 22

Persyaratan, pengangkatan pada dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Bupati Sampang atas usul Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Sampang Kabupaten Sampang dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif kolegial;
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh direktur utama;
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Suara Sampang.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dilingkungan LPPL Radio Suara Sampang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lembaga penyiaran publik serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Suara Sampang sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Suara Sampang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Suara Sampang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

## Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KEKAYAAN DAN PENDANAAN

### Bagian Pertama Kekayaan

#### Pasal 30

- (1) Kekayaan LPPL Radio Suara Sampang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Radio;
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Suara Sampang pada saat diberlakukan Peraturan Bupati ini merupakan aset Radio yang berasal dari APBD Kabupaten Sampang.

### Bagian Kedua Pendanaan

#### Pasal 31

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan LPPL Radio Suara Sampang memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
  - a. Iuran Penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - c. Sumbangan Masyarakat;
  - d. Siaran Iklan; dan
  - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola untuk meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Anggaran biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan gedung LPPL Radio Suara Sampang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang setiap tahun yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

## BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 32

- (1) LPPL Radio Suara Sampang wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati Sampang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
- (2) LPPL Radio Suara Sampang wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati Sampang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, dengan tembusan DPRD Kabupaten Sampang;
- (3) LPPL Radio Suara Sampang wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Tahunan kepada Bupati Sampang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, dengan tembusan DPRD Kabupaten Sampang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 33

Dalam waktu paling lambat 2 (Dua) bulan setelah berakhirnya anggaran LPPL Radio Suara Sampang wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diaudit oleh APIP.

## BAB IX

### PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 34

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun keluar LPPL Radio Suara Sampang.

### Pasal 35

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Sampang adalah tahun Anggaran Negara;
- (2) LPPL Radio Suara Sampang wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
- (3) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
  - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
  - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
  - b. Gaji anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh APIP;
- (6) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Sampang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati Sampang

melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, dan tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sampang.

## BAB X KEPEGAWAIAN

### Pasal 36

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Sampang adalah Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direktur Utama berdasarkan perjanjian kerja;
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai negeri Sipil LPPL Radio Suara Sampang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi;
- (3) Peraturan, kedudukan, hak dan LPPL Radio Suara Sampang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan direktur utama dan perjanjian kerja;
- (4) Pegawai LPPL Radio Suara Sampang dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

### Pasal 37

Pembinaan karyawan di Lingkungan LPPL Radio Suara Sampang dilakukan oleh direktur administrasi dan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Bagan susunan organisasi LPPL Radio Suara Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 39

Rincian besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (5) pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan LPPL Radio Suara Sampang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan ketentuan lainnya.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati. Ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 22 Februari 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.


Pembina Utama Madya

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 11

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang

### **LPPL RADIO SUARA SAMPANG FM**



BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI